



## BUPATI PATI

### PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 19 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PATI TAHUN 2009

#### BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 )
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3615 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 / PMK .04 / 2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 / PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.07 / 2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/ PMK. 07 / 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/ 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Propinsi Jawa Tengah ;

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PATI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati ;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati selaku pengelola dana bagi hasil cukai tembakau di Kabupaten Pati ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati ;
4. Sekretariat Pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disebut Sekretariat berkedudukan di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.
5. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah penggunaan dan pengaturan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau .
6. Instansi Vertikal adalah Kejaksaan Negeri Pati , Kepala Kepolisian Resor Pati , Komando Distrik Milikter 0718 Pati dan Kantor Bea Cukai Kudus.
7. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang – Undang.

## Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati Pati.

## Pasal 3

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk :

- a. kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal.
- b. kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai.
- c. kegiatan pembinaan lingkungan sosial.
- d. kegiatan peningkatan kualitas bahan baku.
- e. kegiatan pembinaan industri

## Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 , dilakukan oleh SKPD dan dapat dibentuk tim yang terdiri unsur instansi terkait / vertikal sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

Pelaksanaan Pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Pemerintah Kabupaten Pati dilakukan oleh SKPD terkait dengan sekretariat di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.

## Pasal 6

- (1) SKPD pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR ...55.....

| PENELITIAN                     |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| PERDA / KEPUTUSAN BUPATI       |                    |
| JABATAN                        | PARAF              |
| WAKIL BUPATI                   | <i>992/12.8.09</i> |
| SEKDA                          | <i>910/11.8.09</i> |
| ASISTEN EK. PEMER. & KEPER. DA | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM                    | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG PER UU AN              | <i>4</i>           |
| UNIT PELAYANAN PERETCONDAMAN   | <i>[Signature]</i> |

810